

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH  
NOMOR : 4 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKIUS (TINJA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ACEH TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II maka Retribusi Penyedotan Kakius merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II.
- b. Bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana maksud huruf a ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 (dtl) Tahun 1956. tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara. No. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974. tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981. tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3635) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72. tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258 Tahun 1983) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55. tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penawaran Persewa Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Daerah :

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II.

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS (TINJA).

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri atas Kepala Daerah beserta perangkat Daerah lainnya ;
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah ;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku ;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, kongsi koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya ;
- f. Retribusi jasa usaha adalah retribusi jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;
- g. Retribusi penyedotan kakus yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus/jamban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah ;
- h. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- i. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah ;
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang ;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKROKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besar jumlah retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar ;

1. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
- m. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

## BAB II NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETIBUSI

### Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas jasa pelayanan penyedotan kakus.

### Pasal 3

- (1). Obyek Retribusi adalah setiap Jasa Pelayanan Penyedotan Kakus oleh Pemerintah Daerah.
- (2). Tidak termasuk retribusi adalah pelayanan penyedotan kakus yang dimiliki atau dikelola oleh perusahaan daerah atau pihak swasta.

### Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan jasa penyedotan kakus.

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 5

Retribusi Penyedotan Kakus termasuk golongan retribusi jasa usaha.

## BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume tinja dan biaya angkutan dari lokasi penyedotan ke IPLT (Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja) yang telah disediakan di Desa Kute Lintang Kecamatan Pegasing.

## BAB V PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

### Pasal 7

Prinsip penetapan tarif retribusi penyedotan kakus adalah biaya administrasi, penyedotan, pembuangan, pengadaan/perawatan, biaya pembinaan dari jarak tempuh pengangkutan.

### Pasal 8

Struktur besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- |                             |                   |              |
|-----------------------------|-------------------|--------------|
| Lokasi 0 - 10 Km dari IPLT  | Rp. 40.000/tangki | Vacum truck. |
| Lokasi 11 - 20 Km dari IPLT | Rp. 45.000/tangki | Vacum truck. |
| Lokasi 21 - 30 Km dari IPLT | Rp. 50.000/tangki | Vacum truck. |
| Lokasi 31 - 50 Km dari IPLT | Rp. 55.000/tangki | Vacum truck. |
| Lokasi 51 - lebih dari IPLT | Rp. 60.000/tangki | Vacum truck. |

BAB VI  
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah Daerah tempat pelayanan penyediaan fasilitas penyedotan kakus diberikan.

BAB VII  
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2). Hasil pungutan retribusi sebagai dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

BAB VIII  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

Tata cara pembayaran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IX  
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 12

- (1). Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD, SKRDEB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putus banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi pada waktu dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2). Penagihan retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X  
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1). Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

BAB XI  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1). Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2). Tata cara pembayaran, penysetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB XII  
PENGAWASAN

Pasal 15

Bupati dapat menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

**BAB XIII  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 16**

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurung selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan tidak merampas barang tertentu untuk Daerah.

**BAB XIV  
PENYIDIKAN**

**Pasal 17**

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagai dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembuktian, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan penuntut undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Dalam hal menyesuaikan tarif dengan perkembangan perekonomian Daerah, perubahan dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 19

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini diberlakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 20

hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Takengon.  
Pada tanggal 3 APRIL 2000.

BUPATI KABUPATEN ACEH TENGAH

H. MUSTAFA M. TAMY

DIUNDANGKAN : DI TAKENGON.  
PADA TANGGAL : 7 APRIL 2000.

Plt. SEKRETARIS KABUPATEN  
ACEH TENGAH

Drs. IBNU HADJAR LAUT TAWAR

Pembins/Nip. 010055248

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH

TAHUN : 2000 NOMOR : 9

## PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH  
NOMOR : 4 TAHUN 2000

### TENTANG

### RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS

#### I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Tata Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II, maka Retribusi Penyedotan Kakus merupakan Retribusi Daerah Tingkat II.

Bahwa sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan Perekonomian Masyarakat Aceh Tengah yang telah meningkat maka pemanfaatan Septik Tank pada setiap rumah penduduk untuk menampung pembuangan tinja telah tersedia dan penanggulangannya perlu diatur sedemikian rupa dengan menyediakan sarana penyedotan dan angkutannya. Oleh karena itu Retribusi Penyedotan Kakus merupakan salah satu pendapatan Daerah perlu diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 12 : Cukup Jelas.

Pasal 13 ayat (1) dengan tidak dapat diterapkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan Pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga, namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemda tidak boleh bekerja sama dengan Pihak Ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses Pemungutan Retribusi Pemda dapat mengajak bekerja sama Badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas Pemungutan Retribusi. Yang tidak dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya Retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran Retribusi dan penagihan Retribusi.

Pasal 13 ayat (2) sampai dengan Pasal 22 : Cukup Jelas.